

TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
2024

Kpt 329 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan Nomor Register : 001/PS.REG/71.7104/I/2024, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diputuskan untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan dimaksud; ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan; BA KPU Kabupaten Kepulauan Talaud No. 72/PL.01.7-BA/7104/2/2024 tertanggal 26 Januari 2024 tentang Rapat Pleno Pembahasan Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian LADK sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; PKPU No.25 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1677 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal, 26 Januari 2024.
- Lamp. : 2 hlm.